

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA**



Diajukan Oleh

REGINA NOORRACHMI

NIM. 2210211220104

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli 2026

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA**



Diajukan Oleh

REGINA NOORRACHMI

NIM. 2210211220104

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli 2026

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh
REGINA NOORRACHMI
NIM. 2210211220104

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA

Diajukan oleh

REGINA NOORRACHMI
NIM. 2210211220104

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
NIP. 19830217 200501 2 009

Diketahui,
Banjarmasin, Juli 2026
Plt. Koordinator Program Studi,

Risni Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012003

LEMBAR PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA

Diajukan Oleh

REGINA NOORRACHMI

NIM. 2210211220104

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 318 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 15 JUL 2026

Disahkan

Dekan,



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

NIP. 197805022001122002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2026
dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Lailatul Mustaqimah, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 758/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 22 Juni 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Regina Noorrachmi
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220104
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 28 Agustus 2006
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 11 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



Regina Noorrachmi

NIM. 2210211220104

MOTTO

Stay true to North.

- 5 Seconds of Summer's Red Desert

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Kuasa, atas Kuasa dan Ridha-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang peneliti sayangi dan cintai:

Orang tua tercinta,

Untuk kedua orang tua peneliti, Bapak **Sofia Rachman** dan Ibu **Masrofah**, terima kasih telah memberikan semua yang dimiliki untuk peneliti hingga bisa hidup sampai saat ini.

Kakak tersayang,

Terima kasih kepada kakak tersayang, **Muhammad Nugraha Noorrachman**, atas segala bantuannya selama ini hingga peneliti dapat menyelesaikan tulisan penelitian skripsinya.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Ibu **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Terima kasih banyak, Ibu.

RINGKASAN

Regina Noorrachmi. Juni 2026. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 128 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang memiliki karakteristik khusus karena di satu sisi menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip korporasi, namun di sisi lain mengelola kekayaan yang berasal dari negara. Karakteristik tersebut menyebabkan kedudukan Direksi BUMN sering menjadi perdebatan dalam hukum pidana korupsi, khususnya ketika suatu kebijakan atau keputusan bisnis menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Perdebatan tersebut semakin mengemuka setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara yang memperkenalkan sejumlah perubahan mendasar terkait pengelolaan BUMN, termasuk pengaturan mengenai kedudukan organ BUMN dan konsep kekayaan BUMN. Perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai batas antara risiko bisnis yang merupakan konsekuensi kegiatan usaha dengan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, serta mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana Direksi BUMN setelah berlakunya undang-undang tersebut.

Penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok, yaitu: (1) Apa saja bentuk kriteria tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Direksi Badan Usaha Milik Negara? Serta (2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana Direksi Badan Usaha Milik Negara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria yang dapat digunakan untuk membedakan antara tindakan Direksi yang merupakan bagian dari aktivitas bisnis yang sah dengan tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, serta untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada Direksi BUMN dalam perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian doktrinal dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak setiap kerugian yang timbul dalam pengelolaan BUMN dapat dipandang sebagai tindak pidana korupsi. Sebagai badan usaha yang menjalankan aktivitas bisnis, BUMN tidak dapat dilepaskan dari kemungkinan terjadinya risiko bisnis maupun kerugian usaha yang timbul dari keputusan bisnis yang diambil secara sah. Oleh karena itu, suatu tindakan Direksi BUMN hanya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila terdapat hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan jabatan atau kewenangan yang

dimiliki, mengandung unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, atau pelanggaran terhadap kewajiban jabatan, memberikan keuntungan yang tidak sah bagi diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam tindak pidana korupsi tertentu, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara juga harus dibuktikan sebagai unsur delik, sedangkan pada beberapa bentuk tindak pidana korupsi lainnya pemidanaan dapat dilakukan tanpa harus membuktikan adanya kerugian negara secara langsung.

Penelitian ini juga menemukan bahwa perubahan pengaturan BUMN melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tidak sepenuhnya menghapus pertanggungjawaban pidana Direksi BUMN dalam tindak pidana korupsi. Meskipun pengaturan BUMN menegaskan bahwa BUMN merupakan badan usaha yang dikelola berdasarkan prinsip korporasi dan memberikan perlindungan kepada Direksi yang bertindak dengan iktikad baik sesuai prinsip *business judgment rule*, Direksi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Pertanggungjawaban pidana tersebut dapat dikenakan kepada Direksi sebagai setiap orang berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun sebagai pengurus korporasi apabila tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama korporasi. Oleh karena itu, perubahan regulasi BUMN tahun 2025 tidak menghilangkan kemungkinan pemidanaan terhadap Direksi BUMN, melainkan memperjelas bahwa pemidanaan harus didasarkan pada pembuktian adanya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesalahan, dan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan, bukan semata-mata karena timbulnya kerugian dalam pengelolaan BUMN.

Regina Noorrachmi. Juni 2026. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 128 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

ABSTRAK

Perubahan pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 menimbulkan dinamika baru mengenai kedudukan hukum Direksi BUMN dalam sistem pemberantasan tindak pidana korupsi. Perubahan tersebut memunculkan perdebatan mengenai kriteria tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh Direksi BUMN serta bentuk pertanggungjawaban pidananya setelah perubahan regulasi BUMN tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Direksi BUMN dan bentuk pertanggungjawaban pidana Direksi BUMN setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian doktrinal dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak setiap tindakan Direksi BUMN yang mengakibatkan kerugian perusahaan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Suatu perbuatan Direksi BUMN dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila dilakukan dalam kaitannya dengan jabatan atau kewenangan yang dimiliki, mengandung unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, atau pelanggaran terhadap kewajiban jabatan, memberikan keuntungan yang tidak sah bagi diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perubahan regulasi BUMN tahun 2025 tidak menghapus pertanggungjawaban pidana Direksi BUMN dalam tindak pidana korupsi. Direksi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai setiap orang maupun sebagai pengurus korporasi apabila terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, sedangkan kerugian yang timbul akibat risiko bisnis yang wajar tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar pemidanaan.

Kata Kunci: *business judgment rule*, Direksi BUMN, pertanggungjawaban pidana, risiko bisnis, tindak pidana korupsi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillah,

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya sehingga dapat terselesaikannya penelitian yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA”**. Peneliti menyadari bahwa selesainya penelitian ini tidak dapat terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Periode 2026-2030;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Periode 2022-2026, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Risni Ristiawati, S.H., M.H.** selaku Plt. Koordinator Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing peneliti yang sangat berjasa, penuh kesabaran

dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini;

6. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang peneliti jalani;
7. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka yang semuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
8. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan;
9. Kedua orang tua peneliti, **Sofia Rachman** dan **Masrofah**, terima kasih selalu mendoakan dan memberikan dukungan, membantu melewati salah satu masa tersulit yang dirasakan oleh peneliti;
10. Kakak peneliti, **Muhammad Nugraha Noorrachman** dan istri **Nabila Inaya Shaufa**, yang dalam banyak hal telah membantu peneliti selama proses pengerjaan skripsi ini;
11. Seluruh anggota keluarga yang terus mendoakan setiap langkah peneliti, terima kasih atas doa dan keyakinannya hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
12. Terima kasih kepada **dudul's genk**, Aurellia Rizqi Fasma, Rizky Amelia, dan Amelya Nur Razieqa Nasywa. Teman seperjuangan peneliti sejak semester satu yang telah membersamai peneliti selama masa perkuliahan;
13. Terima kasih kepada **hy**, Yosephyna Miranda Octaviani Manullang dan Nazla Nabil Aurori, yang terbentuk selama masa peneliti melakukan pertukaran pelajar, yang hingga saat ini masih selalu membantu peneliti dari segala kebingungannya;

14. Teman-teman **HJJ**, Claudia Angeline dan Ulil Adilah Anameci, yang telah menemani serta menjadi penguat peneliti dari SMA hingga membantu peneliti selama proses pengerjaan skripsi ini;
15. Kepada *my dorothea*, yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya, terima kasih karena telah menjadi bagian krusial dalam hidup peneliti, meskipun jauh keberadaannya semoga selalu diberikan kelancaran dalam setiap langkah hidupnya;
16. Kepada **Mr. Perfectly Fine**, yang selalu datang dan pergi ke dalam kehidupan peneliti sesuka hatinya, terima kasih telah menjadi pengingat peneliti bahwa ia pantas mendapatkan yang lebih baik;
17. Semua pihak yang tidak mungkin untuk disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penelitian secara langsung maupun tidak langsung.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, untuk itu saran dan masukan yang membangun sangat peneliti harapkan untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lain, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Akhir kata dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan bagi nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga harapan tersebut dapat terkabul.

Banjarmasin, 10 Juni 2026

Peneliti

Regina Noorrachmi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Subjek Hukum Pidana	21
B. Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana.....	24
C. Direksi Badan Usaha Milik Negara	27
D. Tindak Pidana Ekonomi	29
E. Tindak Pidana Korupsi.....	32
F. Pertanggungjawaban Pidana	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Kriteria Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Direksi Badan Usaha Milik Negara.....	45

B. Pertanggungjawaban Pidana Direksi Badan Usaha Milik Negara setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara.....	101
BAB IV PENUTUP	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran.....	127
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

